

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Amurang

Jalan Rutan Amurang, Desa Teep Trans, Kec. Amurang Barat. 95955

081343604092



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI UTARA /

Rujukan Perawatan Lanjutan di luar lapas

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Amurang

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan dari yang bersangkutan dengan dilengkapi Surat pernyataan mampu membiayai dan tidak akan melarikan diri (BPJS) 2. Surat Rekomendasi Dokter di Lapas/Rutan 3. Rekam medis yang bersangkutan dari Lapas/Rutan 4. Surat pengantar dari Kepala Lapas/Rutan 5. Dlm Luar Satu Propinsi Kakanwil 6. Luar propinsi Dirjen
2. 1. Surat permohonan dari yang bersangkutan dengan dilengkapi Surat pernyataan mampu membiayai dan tidak akan melarikan diri (BPJS) 2. Surat Rekomendasi Dokter di Lapas/Rutan 3. Rekam medis yang bersangkutan dari Lapas/Rutan 4. Surat pengantar dari Kepala Lapas/Rutan 5. Dlm Luar Satu Propinsi Kakanwil 6. Luar propinsi Dirjen

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Amurang

Jalan Rutan Amurang, Desa Teep Trans, Kec. Amurang Barat. 95955

081343604092




Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI UTARA /

Image not found or type unknown

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Amurang



1. Pemohon mengajukan permohonan kepada Dirjen Pemasyarakatan melalui Kepala Lapas/Rutan dan Kepala Kantor Wilayah setempat 2. Dirjen Pemasyarakatan menyampaikan kepada Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidanan dan Tahanan 3. Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidanan dan Tahanan meneruskan ke Subdit Pengawasan Kesehatan 4. Subdit Pengawasan Kesehatan menugaskan Kasi Pelayanan Kesehatan untuk melakukan telaahan 5. Hasil telaahan dibuat surat rekomendasi ditandatangani oleh Dirjen Pemasyarakatan 6. Surat rekomendasi dikirimkan ke Kantor Wilayah 7. Kantor wilayah meneruskan kepada pemohon melalui Kepala Lapas
2. 1. Pemohon mengajukan permohonan kepada Dirjen Pemasyarakatan melalui Kepala Lapas/Rutan dan Kepala Kantor Wilayah setempat 2. Dirjen Pemasyarakatan menyampaikan kepada Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidanan dan Tahanan 3. Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidanan dan Tahanan meneruskan ke Subdit Pengawasan Kesehatan 4. Subdit Pengawasan Kesehatan menugaskan Kasi Pelayanan Kesehatan untuk melakukan telaahan 5. Hasil telaahan dibuat surat rekomendasi ditandatangani oleh Dirjen Pemasyarakatan 6. Surat rekomendasi dikirimkan ke Kantor Wilayah 7. Kantor wilayah meneruskan kepada pemohon melalui Kepala Lapas

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Amurang

Jalan Rutan Amurang, Desa Teep Trans, Kec. Amurang Barat. 95955

081343604092



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI UTARA /

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Amurang

Waktu Penyelesaian

0 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Biaya transportasi Ambuland tdk ada 2. Biaya Administrasi tidak ada 3. Biaya perawatan BPJS

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi tentang rujukan perawatan di luar lapas

Pengaduan Layanan